

ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DITINJAU DARI PEMENUHAN
SYARAT DAN TATA CARA PENANGKAPAN
(STUDI KASUS: PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR:
05/PID/PRAP/2007/PN.JKT.BAR.)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia



Disusun oleh:

ANGGA BASTIAN SIMAMORA

(0504000275)

PROGRAM KEKHUSUSAN III

(PRAKTISI HUKUM)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK, 2008

ABSTRAK

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas yang juga dikenal sebagai asas *presumption of innocence* ini adalah paham yang menyatakan bahwa seorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutus bahwa terdakwa tersebut memang bersalah. Berkaitan dengan asas tersebut; KUHAP juga menjamin adanya asas perlindungan terhadap tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang dalam menjalankan upaya paksa; secara khusus masalah penangkapan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka dibentuklah suatu lembaga yang dinamakan PRAPERADILAN. Praperadilan harus memastikan bahwa penangkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat dan tata cara penangkapan yang diatur didalam KUHAP. Ketentuan Pasal 1 butir 20 dan Pasal 17 KUHAP memberikan gambaran bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang oleh penyidik. Skripsi ini akan membahas mengenai ketentuan syarat dan tata cara penangkapan, proses pemeriksaan praperadilan terhadap syarat dan tata cara penangkapan tersebut, serta penerapannya di dalam sebuah putusan praperadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan yang mengaitkan permasalahan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai syarat penangkapan belum dirumuskan secara tegas oleh KUHAP dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Proses pemeriksaan praperadilan cenderung menggunakan mekanisme keperdataan yang sangat *rigid* secara formil namun kurang dalam mencari kebenaran materiil. Implikasi proses pemeriksaan yang demikian terlihat juga pada putusan praperadilan yang lebih banyak menekankan pertimbangannya pada ketentuan-ketentuan yang bersifat formil.

Daftar Isi

Lembar Pengesahan.....	i
Abstrak.....	ii
Daftar isi.....	iii
Lembar Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Metode Penulisan.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : SALAH SATU FUNGSI PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA	
A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	
1. Sejarah Praperadilan.....	18
2. Urgensi dibentuknya Praperadilan.....	21
3. Ruang Lingkup dan Wewenang Praperadilan.....	26

B. Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	
1. Alasan mengajukan Praperadilan.....	28
2. Tata Cara Permohonan Praperadilan.....	32
3. Pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan.....	35
4. Pejabat yang dapat diajukan praperadilan.....	38
C. Proses Pemeriksaan Praperadilan	
1. Proses pemeriksaan menurut KUHP.....	41
2. Pemeriksaan praperadilan berdasarkan Buku II-MARI.....	46
3. Tinjauan para sarjana hukum.....	48
 BAB III : TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan	
1. Definisi penangkapan.....	53
2. Jangka waktu penangkapan.....	56
B. Karakteristik Penangkapan di Indonesia	
1. Syarat penangkapan.....	59
a. Bukti permulaan yang cukup.....	63
b. Diduga keras melakukan tindak pidana.....	67
2. Tata cara/prosedur penangkapan.....	71

BAB IV : ANALISIS KASUS

A. Posisi Kasus.....	75
B. Permohonan Praperadilan.....	76
C. Proses pemeriksaan di persidangan.....	79
a. Pembukaan dan pembacaan permohonan.....	81
b. Pemeriksaan alat-alat bukti.....	82
c. Pembacaan putusan hakim.....	83
D. Alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak	
1. Alat bukti dari pemohon praperadilan.....	84
2. Alat bukti dari termohon praperadilan.....	86
E. Putusan Praperadilan dan Pertimbangan Hakim.....	90
F. Analisis Yuridis	
1. Pemenuhan prosedur penangkapan.....	92
a. Surat tugas dan surat perintah penangkapan.....	93
b. Tembusan surat perintah penangkapan.....	100
2. Pemenuhan syarat penangkapan.....	102
a. Bukti permulaan yang cukup.....	102
b. Diduga keras melakukan tindak pidana.....	106


BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....110

B. Saran.....113

Daftar Pustaka.....xiii

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas yang juga dikenal sebagai asas *presumption of innocence* ini adalah paham yang menyatakan bahwa seorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutus bahwa tersangka tersebut memang bersalah.¹ Berkaitan dengan asas *presumption of innocence* tersebut; KUHAP juga menjamin adanya asas perlindungan terhadap tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang dalam menjalankan upaya paksa; secara khusus penangkapan dan penahanan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut dan demi terlaksananya perlindungan terhadap hak asasi tersangka secara konkret serta untuk membatasi fungsi, tanggungjawab,

¹Darwan Prints, *Tinjauan Umum Tentang Praperadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet.1, 1993), hal 3.

dan wewenang para aparat penegak hukum maka dibentuk suatu lembaga yang dinamakan PRAPERADILAN.

Lembaga praperadilan pada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengawasi para aparat penegak hukum, terutama terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan kepada seorang tersangka. Tugas pengawasan secara horizontal dalam lembaga praperadilan ini diberikan dan dipercayakan kepada pengadilan negeri selaku pengadilan tingkat pertama dan merupakan wewenang eksklusif dari pengadilan negeri. Menurut Darwan Prints lembaga praperadilan merupakan suatu wujud nyata dari pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka maupun tersangka dalam membela dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum². Sedangkan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP; yang menjadi dasar terwujudnya lembaga praperadilan itu adalah sebagai berikut:³

²*Ibid.*, hal.3

³Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang lingkupnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo CV, cet.1, 1986), hal.74

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan

Menurut Darwan Prints⁴, dasar dan tujuan pembentukan praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindungnya hak azasi manusia, khususnya terjaminnya hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan. Kedua rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan praperadilan sejak awal dicantumkan dalam KUHAP adalah untuk menjaga terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi tersangka secara utuh. Praperadilan juga dibentuk sebagai unsur penyeimbang bagi tersangka tindak pidana karena adanya kewenangan penyidik yang akan mengurangi hak-hak asasi tersangka selama proses upaya paksa dilakukan terhadap dirinya.⁵ Prof. Wirjono Prodjodikoro⁶

⁴Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 3

⁵*Ibid.*, hal. 75

menambahkan bahwa praperadilan ditempatkan di dalam hukum acara pidana adalah guna realisasi terlaksananya jaminan terhadap hak asasi manusia.

Pengertian praperadilan dalam KUHP sendiri ada dalam Pasal 1 butir 10 KUHP, yaitu:⁷

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi

Pengertian tersebut menyatakan bahwa praperadilan berarti suatu proses pemeriksaan perkara (sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan) di depan pengadilan; tetapi belum memasuki atau membahas pokok perkara.

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Bale, 1986), hal 75

⁷*KUHP dan KUHP*, (Bandung: Citra Umbara, cet ke-2, 2007), Ps. 1 butir 10 KUHP.

Berkaitan dengan pengertian Praperadilan tersebut, maka dalam tulisan ini ruang lingkup pembahasan kewenangan Praperadilan akan dipersempit pada pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan pada tersangka tindak pidana. Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 7 disebutkan:⁸

Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pensitaan selain diatas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam UU.

Adapun KUHAP yang telah mengadopsi ketentuan dari UU tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, pada Pasal 1 butir 20 menyatakan yang dimaksud dengan penangkapan adalah:

suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang ditetapkan oleh UU ini

Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa:

⁸Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, cet ke-1, 2007) hal.212

Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Pengertian bukti permulaan yang cukup ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menunjukkan bahwa perintah penangkapan ditujukan kepada pelaku tindak pidana.⁹ Dengan demikian, dalam melakukan pemeriksaan terhadap penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, hakim harus menguji syarat dan tata cara/prosedur penangkapan, yaitu:

- 1.kelengkapan surat tugas oleh penyidik dan surat penangkapan untuk tersangka, dan
- 2.dasar-dasar penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁰

Pengertian bukti permulaan yang cukup dirumuskan menjadi setidak-tidaknya terdiri dari laporan polisi ditambah salah

⁹*Ibid.*, hal. 213

¹⁰Darwan Prints, *Op.cit.*, hal 16

satu alat bukti lainnya berupa: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka, BAP saksi, dan barang bukti.¹¹

Ketentuan Pasal 1 butir 20 dan Pasal 17 KUHAP memberikan kesimpulan bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang oleh penyidik. Penangkapan terhadap tersangka harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Praperadilan mengambil peranan untuk mengawasi pelanggaran yang terjadi dalam proses penangkapan tersebut.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, maka Praperadilan pada awal terbentuknya menjadi tumpuan para pencari keadilan. Namun dalam praktik yang sering terjadi praperadilan belum mampu menjalankan peranannya dengan optimal.¹² Lembaga ini sering ditanggapi dengan sinis sebagai macan kertas, hidup segan mati tak mau, atau krisis wibawa.¹³ Bahkan Muria S.Doko, seorang advokat dari Trisula Kupang

¹¹R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Mandar Maju: Bandung, 2003) hal. 25

¹²Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 3-4

¹³Hari Sasangka, *Op.cit.*, hal. 186

menyatakan seakan-akan antara polisi, jaksa, dan hakim sudah ada jaringan untuk menggiring agar tersangka memang bersalah¹⁴, sehingga usaha praperadilan dianggap sebagai usaha yang sia-sia belaka.

Salah satu perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat mempunyai indikasi kesalahan dalam Kewenangan Praperadilan. Perkara tersebut bermula dari adanya tuduhan terhadap Mas Udin yang dilanjutkan dengan upaya penangkapan dan penahanan karena dianggap telah melakukan pembunuhan terhadap tetangganya. Permasalahan yang timbul dalam proses pemeriksaan praperadilan yang cenderung berpihak kepada jaksa penuntut umum menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam kasus tersebut, pemohon praperadilan¹⁵ mengajukan permohonan dengan alasan salah penangkapan dan penahanan terhadap tersangka (Mas Udin). Alasan yang diajukan oleh pemohon Praperadilan adalah berdasarkan keterangan tersangka (Mas Udin); ia tidak menerima surat

¹⁴*Ibid.*, hal 187

¹⁵Pemohon Praperadilan adalah penasehat hukum tersangka dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

penangkapan dan tidak ada surat tugas yang ditunjukkan padanya pada saat penangkapan dilakukan. Pada saat penangkapan, para polisi memakai pakaian "preman" dan memasukkan tersangka kedalam mobil yang disertai berbagai ancaman kekerasan agar tersangka mengakui bahwa dirinya adalah pelaku pembunuhan.

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan dalam upaya penangkapan yang dilakukan oleh para polisi yang menangkap tersangka. Tindakan tidak membawa surat tugas dan surat penangkapan tersebut sangatlah terang bertentangan dengan Pasal 18 KUHP yang menyatakan bahwa:

pelaksanaan tugas penangkapan harus dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan

Meskipun kemudian Termohon Praperadilan (polisi) menyerahkan semua alat bukti surat yang menyatakan pada saat penangkapan mereka membawa surat tugas dan surat penangkapan, namun keterangan tersangka tetap harus menjadi

unsur penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tidak diberikannya tembusan surat penangkapan pada keluarga korban dengan segera membuat tata cara/prosedur penangkapan semakin jelas dilanggar. Tidak saja tata cara/prosedur penangkapan, proses pemeriksaan yang dilakukan juga telah lalai dalam melihat syarat penangkapan dari kronologis peristiwa yang terjadi.

Putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan hanya berfokus pada masalah ada/tidaknya surat-surat dari pihak kepolisian dan ada/tidaknya alat bukti yang lain tetapi belum melihat keabsahan dari alat-alat bukti tersebut. Hakim juga terkesan tidak melihat keterangan saksi dan keterangan tersangka yang berkaitan dengan proses penangkapan sebagai sesuatu yang perlu dibuktikan dan dilihat kesesuaiannya satu dengan yang lain.

Masalah penangkapan tersangka adalah masalah yang lebih serius dari sekedar masalah surat-menyurat dan sangat krusial dalam hukum acara pidana. Dalam hal inilah praperadilan mengambil peranan penting untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan itu berdasarkan syarat dan tata

cara/prosedur penangkapan; dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan tersangka sehingga hak-hak asasi tersangka dapat dijaga dan dilindungi.

B. Pokok Permasalahan

Untuk mempertajam pembahasan dan analisis kasus, maka ruang lingkup pokok permasalahan adalah perihal pemenuhan syarat dan tata cara/prosedur penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka. Pokok permasalahan tersebut akan dibatasi dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. apakah yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dan diduga keras melakukan tindak pidana sebagai syarat penangkapan?
2. bagaimanakah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim praperadilan terhadap syarat dan tata cara/prosedur pada penangkapan yang dilakukan penyidik?
3. apakah putusan Hakim praperadilan yang menolak atau mengabulkan permohonan Praperadilan dalam praktik

peradilan selama ini telah mempertimbangkan syarat dan tata cara/prosedur penangkapan?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dijabarkan, penelitian ini mempunyai tujuan secara umum untuk mengetahui proses pemeriksaan praperadilan, tata cara, dan syarat-syarat penangkapan, serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan kedua proses tersebut.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

- a. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pengertian bukti permulaan yang cukup dan diduga keras melakukan tindak pidana
- b. mendapatkan gambaran umum tentang proses pemeriksaan syarat dan tata cara/prosedur suatu perkara praperadilan dalam hal penangkapan; baik dalam teori dan praktik yang terjadi

c. memberikan analisis yang akurat berdasarkan penjelasan yuridis mengenai pemenuhan syarat dan tata cara/prosedur penangkapan dalam putusan praperadilan terhadap satu kasus yang terjadi di P.N Jakarta Barat

D. Metode Penulisan

Penulisan ini berbentuk kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif berarti bahwa tulisan ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam membuat tulisan ini adalah metode kepustakaan atau *Library Research*. Metode Kepustakaan akan mengumpulkan data sekunder dari studi dokumen-dokumen yang diperlukan guna menambah kelengkapan penelitian yang dilakukan. Selain itu penulisan ini juga menggunakan metode penelitian langsung di lapangan dengan

¹⁶Lawence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W Norton and Co., 1984) p.6

mengumpulkan data primer dari narasumber yang berhubungan langsung dengan kasus yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif. Metode Kualitatif akan melakukan pendekatan terhadap sikap tindak manusia sebagai fenomena yang tercermin di dalam norma. Metode ini tidak bergantung pada jumlah sikap tindak manusia tersebut atau dengan kata lain, penelitian ini melakukan pendekatan secara menyeluruh dan komprehensif serta mendalam.¹⁷

Bentuk dari hasil penelitian ini akan dijabarkan secara deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang berhubungan tentang keadaan yang ada di lapangan agar mempertegas hipotesa guna memperkuat teori yang lama atau menyusun suatu teori yang baru.¹⁸ Sedangkan penjabaran secara analisis dimaksudkan untuk

¹⁷Valerie J. Janesick, " *The Dance of Qualitative Research Design, Methapor, Methodology and Meaning*" dalam *Handbook of Qualitative Research*, edited by Norman K. Denzin and Yvonne S. Lincoln, (California: Sage Publication Inc., 1994) , p.212

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1981), hal.10

menarik asas-asas hukum yang ada dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian diberikan perbandingan dengan pelaksanaan asas tersebut dalam praktek.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut. Pada awal penulisan akan dijabarkan dalam Bab I sebagai pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penulisan dan juga sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan mengenai salah satu fungsi Praperadilan sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan upaya paksa. Penjabaran lebih lanjut Bab ini adalah tentang tinjauan umum Praperadilan, proses pemeriksaannya, serta karakteristik Praperadilan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Bab III akan menguraikan mengenai tidak sahnya penangkapan sebagai alasan permohonan praperadilan.

Selanjutnya dalam bab ini akan dijelaskan mengenai syarat dan tata cara penangkapan.

Bab IV akan membahas tentang analisis yuridis yang dilakukan terhadap pertimbangan hakim praperadilan atas pemenuhan syarat dan tata cara/prosedur penangkapan.

Bab V akan berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II

SALAH SATU FUNGSI PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Sejarah Praperadilan

Pembentukan lembaga Praperadilan dimulai dari adanya reaksi keras dari masyarakat¹⁹ terhadap RUU Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh Pemerintah. Saat itu pemerintah diwakilkan oleh Menteri Kehakiman Mudjono, S.H., pada akhir tahun 1979.²⁰ Reaksi masyarakat yang menolak RUU KUHAP saat itu didasari atas pandangan masyarakat terhadap KUHAP yang dirasa masih berpihak pada pemerintah dan tidak cukup melindungi hak-hak asasi tersangka ataupun terdakwa. Pada saat itu pembahasan terhadap RUU KUHAP sedang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak DPR. Kepentingan masyarakat yang

¹⁹Saat itu masyarakat diwakili oleh Komite Aksi Pembela Pancasila dalam KUHAP, LBH/YLBHI, Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), dan Akademisi

²⁰Jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html

menolak RUU KUHAP saat itu diwujudkan dengan mengajukan RUU tandingan kepada pemerintah. RUU tersebut berisi tentang usulan kepada pemerintah untuk lebih mengedepankan perlindungan terhadap tersangka atau tersangka dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Pertemuan antara delegasi Komite bersama dan Peradin dengan pihak Pemerintah dilakukan; dan dipimpin langsung oleh Menteri Kehakiman Mudjono, S.H. Pemerintah menolak untuk mencabut RUU KUHAP namun menyetujui untuk membuat draft yang baru bersama DPR dengan masukan-masukan dari Komite, maupun Peradin dan lembaga-lembaga lainnya.²¹ Salah satu gagasan atau usulan dalam pembahasan bersama draft RUU KUHAP yang baru tersebut adalah lembaga Praperadilan. Adnan Buyung Nasution mengajukannya untuk menggantikan model Hakim Komisaris yang ada dalam RUU versi Pemerintah ketika itu yang diadopsi dari *Herziene Inlandsh Reglement* (HIR). HIR sendiri merupakan produk dari pemerintah kolonial Belanda yang hanya mengutamakan kepentingan penguasa, sehingga

²¹*Ibid.*

kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau tersangka.²²

Gagasan pembentukan lembaga Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus*²³ dalam sistem *Anglo Saxon*. Prinsip tersebut memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus* memberikan hak pada seseorang untuk menuntut pejabat yang melakukan penahanan terhadap dirinya. Surat perintah tersebut dikeluarkan oleh pengadilan yang sedang memeriksa perkara melalui prosedur yang sederhana dan terbuka untuk umum. Bunyi surat perintah *Habeas Corpus* itu adalah sebagai berikut: "tahanan berada dalam penguasaan saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahannya."²⁴

²²*Ibid.*

²³*Habeas Corpus act* adalah suatu perjanjian bersama yang dibuat di Perancis untuk melindungi hak asasi dari tersangka

²⁴Jodi Santoso, *Op.cit.*

Prinsip dasar *Habeas Corpus* adalah hak untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidik. Pemerkosaan terhadap hak-hak kemerdekaan tersangka atau tersangka oleh para penyidik sering terjadi. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan suatu tindakan upaya paksa.²⁵ Berdasarkan kebutuhan tersebut lahirlah lembaga pengawasan yang dikenal dengan nama lembaga Praperadilan.

2. Urgensi Dibentuknya Praperadilan

Hal pertama yang membuat pembentukan praperadilan menjadi penting karena masalah perlindungan hak asasi tersangka atau tersangka tindak pidana. Terdapat perbedaan-perbedaan yang fundamental dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana apabila dibandingkan dengan HIR.

²⁵*Ibid*

Dalam penjelasan umum KUHAP dijelaskan bahwa dibentuknya KUHAP adalah selaras dengan pembangunan hukum nasional dan cita-cita hukum nasional yang bercirikan kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan bukan kekuasaan belaka.²⁶

Penjelasan umum tersebut memberikan pandangan bahwa dalam pembentukan KUHAP diharapkan mampu berdiri sebagai penyeimbang antara pemerintah dengan tersangka atau terduga dan mampu menjaga hak asasi mereka.

Salah satu prinsip dalam KUHAP adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya. Namun dalam praktik yang terjadi asas praduga tak bersalah berjalan tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak kasus yang terjadi; yang mana tersangka mengaku mengalami tindakan kekerasan selama tindakan upaya paksa dilakukan. Tindakan upaya paksa atau

²⁶R. Soeparmono, *Op.cit.*, hal. 5

intimidasi yang dilakukan menunjukkan adanya pelanggaran atas asas praduga tak bersalah. Tersangka seakan-akan sudah pasti bersalah dan harus mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Semakin merebaknya kasus penyiksaan terhadap tersangka tindak pidana menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas praduga tak bersalah yang diharapkan dapat menjunjung tinggi hak asasi seorang tersangka tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Hal lain yang menjadi urgensi pembentukan praperadilan karena sejarah buruk penyelesaian kasus hukum di persidangan negara kita. Sejarah menunjukkan bahwa hakim kerap kali melakukan kesalahan dalam menuduh seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Kasus Sengkon dan Karta, dua orang yang mengalami kesalahan vonis pada tahun 1980 adalah salah satu contohnya.²⁷ Keduanya dinyatakan bersalah oleh hakim dan dinyatakan terbukti membunuh Sulaeman dan Siti Haya. Namun setelah dijatuhkan vonis penjara selama 12 tahun dan 7 tahun penjara, muncul

²⁷Pleedooi Tim Pembela Umum LBH Jakarta atas surat tuntutan dalam perkara pidana PDM No. 2376/JKBR/2007, disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2007 di PN Jakarta Barat

orang ketiga yang bernama Gunel yang mengaku sebagai pembunuh yang sebenarnya. *Herziening* (peninjauan kembali) harus dilakukan untuk memperbaiki nasib kedua korban kesalahan vonis itu. Sembilan tahun kemudian, kasus serupa terulang kembali dengan korbannya adalah Afrizal Tanjung dan Suwandi. Keduanya divonis 5 tahun dan 2 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama namun kemudian diputus bebas di pengadilan banding.

Kedua kasus diatas menunjukkan betapa lemahnya sistem peradilan di negara kita. Padahal baik vonis yang menghukum ataupun vonis yang membebaskan (banding) didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang sama.²⁸ Hal yang membedakan antara kedua vonis diatas adalah karena di pengadilan tingkat pertama hakim mengambil sepenuhnya konstruksi hukum jaksa yang merupakan olahan dari penyidik. Kesalahan vonis semacam itu bukan merupakan hal yang sederhana. Hak tersangka telah dirampas tanpa pernah sekalipun mereka berbuat hal yang

²⁸*Ibid.*

dituduhkan tersebut. Sutomo Surtiadmojo²⁹ menambahkan contoh-contoh konkret dalam bukunya *Penangkapan di Indonesia*. Ia menuliskan bahwa kerap kali terjadi penangkapan dan/atau penahanan yang berlarut-larut dan sering mengenyampingkan peraturan yang ada. Penjelasan dan contoh kasus di atas menjadi alasan yang kuat untuk membentuk suatu lembaga praperadilan. Penilaian dan pengujian lebih dini terhadap sah/tidaknya penangkapan atau penahanan diharapkan akan memperkecil risiko kesalahan vonis dari hakim.

3. Ruang Lingkup dan Wewenang Praperadilan

Pasal 2 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa tugas pokok peradilan adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.³⁰ Dengan lahirnya KUHAP maka terjadi pembaharuan dalam tugas peradilan umum. Pengadilan negeri secara khusus juga memiliki kewajiban untuk memeriksa dan

²⁹Sutomo Surtiadmodjo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, (Bandung: Pradnja Paramita, 1971), hal 12.

³⁰Hari Sasangka, *Op.cit.*, hal 185

mengadili permohonan pemeriksaan praperadilan. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 77 jo. Pasal 78 butir (1) KUHAP.³¹ Praperadilan menurut Yahya Harahap³² memiliki beberapa ciri eksistensi yang khusus; diantaranya:

- a. berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak perpisahkan dengan pengadilan yang bersangkutan
- b. dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau di samping ataupun sejajar dengan pengadilan negeri
- c. administrasi yustisial, personal teknis, peralatan, dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
- d. tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari yustisial pengadilan negeri itu sendiri

Menurut Pasal 77 KUHAP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan

³¹Ratna nurul, *Op.cit.*, hal 76

³²M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, hal 515

- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Pasal 78 ayat (1) menentukan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan. Berdasarkan Pasal 77-97 KUHP maka ruang lingkup praperadilan dapat dijabarkan meliputi perkara:³³

- a. sah atau tidaknya penangkapan
- b. sah atau tidaknya penahanan
- c. sah atau tidaknya penghentian penyidikan
- d. sah atau tidaknya penghentian penuntutan
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan
- f. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan

B. Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Alasan-alasan mengajukan Praperadilan

Berdasarkan Pasal 77 KUHP, yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan Praperadilan adalah:

³³R. Soeparmono, *Op.cit.*, hal 22

a. permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan,

Terhadap sah/tidaknya penangkapan maka Hakim Praperadilan harus menguji apakah telah dilakukan dengan syarat dan tata cara/prosedur penangkapan. Syarat dan tata cara/prosedur yang diatur dalam KUHAP ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan praperadilan apabila telah dilakukan pelanggaran.

b. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penahanan

Terhadap sah atau tidaknya penahanan ini maka Hakim Praperadilan harus menguji juga syarat dan tata cara/prosedur penahanan. Syarat yang dimaksud adalah:³⁴

1. tersangka atau tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup
2. tersangka atau tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana
3. tindak pidana yang dilakukan ancumannya 5 tahun atau lebih atau suatu tindak pidana tertentu

³⁴*Ibid.*, hal. 21

Tata cara/ prosedur penahanan yang dimaksud adalah kelengkapan surat perintah penahanan (SPP) dari penyidik yang harus diberikan kepada tersangka. Tembusan surat tersebut harus diberikan kepada keluarganya.

c. permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan adalah suatu tindakan dari penyidik untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas suatu kasus yang sedang ditanganinya.³⁵ Permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan diajukan apabila terjadi kerugian yang diderita oleh tersangka. Hakim Praperadilan harus menguji alasan permohonan praperadilan dengan mempertimbangkan keabsahan dari penghentian penyidikan tersebut. Keabsahan dari suatu penghentian penyidikan adalah sesuai dengan isi Pasal 109 butir (2) KUHAP yaitu:

³⁵*Ibid.*, hal. 22

1. tidak terdapat cukup bukti
2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangka sakit jiwa atau meninggal dunia
4. tidak adanya pengaduan atas delik aduan
5. tersangka belum dewasa
6. tersangka melakukan perintah jabatan

d. permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penghentian penuntutan,

Penghentian penuntutan adalah suatu tindakan dari penuntut umum untuk tidak melimpahkan berkas perkara pidana kepada Pengadilan Negeri. Hakim Praperadilan harus menguji alasan permohonan praperadilan dengan mempertimbangkan keabsahan dari penghentian penuntutan tersebut. Keabsahan dari suatu penghentian penuntutan adalah sesuai dengan isi Pasal 109 butir (2) KUHP yaitu:

1. tidak terdapat cukup bukti
2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangka sakit jiwa atau meninggal dunia
4. tidak adanya pengaduan atas delik aduan
5. tersangka belum dewasa
6. tersangka melakukan perintah jabatan

e. tuntutan ganti kerugian

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang.

f. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya semula. Pengajuan Rehabilitasi sebagai alasan praperadilan ini dapat dilakukan terhadap upaya penyidikan, penuntutan, atau putusan pengadilan.

2. Tata Cara/Prosedur Permohonan Praperadilan

Lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang menjadi satu kesatuan tugas dan fungsi dengan pengadilan negeri. Kegiatan dan tata laksana yustisial praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi pengadilan negeri.³⁶ Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan praperadilan berada dibawah ruang lingkup ketua Pengadilan

³⁶*Ibid.*, hal 46

Negeri.³⁷ Pengajuan permohonan praperadilan tidak terlepas dari tubuh pengadilan negeri dan harus atas izin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.³⁸

Permohonan praperadilan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang memeriksa perkara sesuai dengan Pasal 79,80, dan 81 KUHAP. KUHAP tidak mengatur tentang kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang memeriksa. Praktik yang selalu dilakukan adalah diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka atau tersangka) atau di wilayah hukum tempat tinggal termohon (penyidik atau polisi). KUHAP juga tidak mengatur tentang bentuk permohonan praperadilan yang harus disampaikan kepada pengadilan negeri. Permohonan praperadilan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan karena tidak ada ketentuan yang baku untuk hal tersebut.³⁹ Praktik yang terjadi, pendaftaran permohonan praperadilan dilakukan pada kepaniteraan pidana pengadilan

³⁷*Ibid.*, hal 47

³⁸Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal 524

³⁹Darwan Prints, *Op.cit.*, hal 47

negeri dengan penomoran yang khusus. Pada prinsipnya KUHP tidak mengatur dengan tegas mengenai tata cara/prosedur pengajuan permohonan praperadilan. Hal itu hanya diketahui dan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam pengadilan negeri setempat. Pembiayaan terhadap permohonan praperadilan juga tidak diatur secara spesifik dalam KUHP. Praperadilan yang merupakan bagian dari sistem perkara pidana merupakan tanggungan negara. Hal ini menyatakan bahwa biaya permohonan praperadilan menjadi tanggung jawab negara.

Setelah permohonan praperadilan tersebut didaftarkan di kepaniteraan, maka permohonan tersebut akan di register dalam perkara praperadilan.⁴⁰ Langkah selanjutnya adalah permohonan tersebut akan diteruskan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan penunjukkan hakim praperadilan. Tiga hari setelah menerima berkas pemeriksaan penyidikan, hakim praperadilan akan menetapkan hari sidang sesuai Pasal 82 ayat (1) butir (a) KUHP. Setelahnya akan dilakukan pemanggilan secara patut oleh pengadilan negeri yang

⁴⁰*Ibid.*, hal 49

berwenang. Proses-proses tersebut adalah tata cara/prosedur yang berlaku dan dikerjakan dalam praktik yang terjadi selama ini.

3. Pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan

Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa permohonan praperadilan dapat dimintakan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya. Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa permohonan untuk melakukan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Menurut R. Soeparmono, pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan, yang dapat

meliputi keluarga tersangka.⁴¹ Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, Darwan Prints mengkategorikan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan dalam tabel sebagai berikut:⁴²

TUNTUTAN PRAPERADILAN DALAM HAL	PENUNTUT PRAPERADILAN	PASAL DALAM KUHAP
Sah atau tidaknya penangkapan/penahanan	-tersangka -keluarga tersangka	79 KUHAP
Penghentian penyidikan	- Penuntut Umum - pihak ketiga yang berkepentingan	79 KUHAP
Penghentian penuntutan	- tersangka - pihak ketiga yang berkepentingan -Penyidik	80 KUHAP
Tuntutan ganti		

⁴¹R.Soeparmono, *Op.cit.*, hal 35

⁴²Darwan Prints, *Op.cit.*, hal 5-7

kerugian yang:		
a. perkaranya tidak sampai ke pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - tersangka - terpidana - ahli waris 	95 ayat (1) dan (2) KUHAP
b. perkaranya sampai ke pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - tersangka - terpidana - ahli waris 	97 ayat (3) KUHAP

Pihak ketiga yang berkepentingan menurut Darwan Prints adalah orang yang mempunyai kepentingan dengan dilanjutkan atau tidaknya suatu perkara pidana.⁴³ Pihak ketiga tersebut adalah saksi korban dari suatu tindak pidana, saksi pelapor/pengadu, atau keluarganya.

4. Pejabat yang dapat diajukan praperadilan

Pejabat yang dapat diajukan sebagai termohon praperadilan adalah penyidik dan atau penuntut umum berdasarkan Pasal 82 butir (3) KUHAP. Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah

⁴³*Ibid.*, hal 7

Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS ini wajib diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 KUHAP menyatakan bahwa:

Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI)
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU
- c. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam butir 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Ketentuan-ketentuan diatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik ada 2 macam yakni, penyidik POLRI dan pegawai negeri sipil tertentu.⁴⁴ Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1983 (PP No.21/1983), polisi yang dapat menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya berpangkat sebagai Pembantu Letnan Dua (Pelda) Polisi.⁴⁵ Pasal 2 PP No.21/1983 lebih lanjut menyatakan tentang kepangkatan penyidik POLRI:

⁴⁴Hari Sasangka, *Op.cit.*, hal 22

⁴⁵*Ibid.*, hal 23

1. Pejabat POLRI yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi yang ditunjuk KAPOLRI sesuai dengan peraturan
2. Bila dalam suatu sektor tidak ada, maka komandan sektor yang berpangkat Bintara di bawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik

Menurut Pasal 2 PP No.27/1983 penyidik yang berstatus pegawai negeri sipil sekurang-kurangnya harus berpangkat pengatur muda tingkat-I golongan-II/b atau yang disamakan dengan itu.⁴⁶ Pasal 2 PP No. 27/1983 menerangkan lebih lanjut:

1. pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b)
2. penyidik tersebut diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut
3. menteri sebelum mengangkat mendengarkan terlebih dahulu pertimbangan jaksa agung dan KAPOLRI

Keberadaan penyidik PNS adalah akibat tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh penyidik POLRI.⁴⁷

⁴⁶Darwan Prints, *Op.cit.*, hal 9

⁴⁷Hari Sasangka, *Op.cit.*, hal 24

Penyidik yang bertugas pada praktiknya berasal dari instansi yang berbeda-beda.⁴⁸ Penyidik semacam ini disebut penyidik tindak pidana khusus atau tertentu. Sebagai contoh tindak pidana khusus seperti masalah ketenagakerjaan akan disidik oleh pejabat dari Departemen Tenaga Kerja. Masalah tindak pidana di bidang pajak akan disidik oleh pejabat dari petugas perpajakan, dan lain sebagainya. Pengecualian semacam itu didasarkan Pasal 284 butir (2) KUHP yang menyatakan bahwa:

Setelah waktu dua tahun setelah KUHP diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan Pasal 284 (2) KUHP tersebut memberikan wewenang bagi para penyidik tindak pidana tertentu yang telah memiliki UU khusus untuk melakukan tugas penyidikan.⁴⁹ UU khusus tersebut diantaranya UU Tindak Pidana Korupsi

⁴⁸Darwan Prints, *Op.cit.*, hal 9

⁴⁹Hari Sasangka, *Op.cit.*, hal 27

(Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971) dan UU tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1995).

C. Proses Pemeriksaan Praperadilan

1. Proses Pemeriksaan menurut KUHAP

Acara pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP dan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan-KUHAP.⁵⁰ Acara pemeriksaan praperadilan secara bertahap adalah sebagai berikut:

1. Permohonan praperadilan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri
2. Pada hari itu juga permohonan tersebut setelah dicatat dalam buku register perkara praperadilan diajukan oleh pejabat pengadilan negeri yang disertai tugas kepada ketua/wakil ketua untuk menunjuk hakim yang menangani perkara tersebut

⁵⁰*Ibid.*, hal 201

3. Praperadilan diperiksa oleh hakim tunggal atas penunjukkan ketua pengadilan negeri
4. Segera setelah menerima penunjukkan perkaranya, dalam waktu 3 hari setelah dicatatnya perkara, hakim praperadilan harus menetapkan hari sidangnya, dengan memanggil pula tersangka, tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang untuk didengar di persidangan,
5. Di dalam pemeriksaan persidangan praperadilan didengar keterangan tersangka atau tersangka atau pemohon serta pejabat yang berwenang
6. Berita acara sidang praperadilan dibuat seperti untuk pemeriksaan singkat
7. Dalam waktu 7 hari, perkara praperadilan sudah harus diputus
8. Dalam hal suatu pemeriksaan praperadilan sedang berlangsung, tetapi pokok perkaranya sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, maka pemeriksaan praperadilan dinyatakan gugur, dengan dibuatkan penetapan

9. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan dapat diajukan lagi pada tingkat penuntutan dengan diajukan permohonan baru.

Jalannya proses pemeriksaan persidangan praperadilan menurut Hari Sasangka⁵¹ hampir sama atau mengadopsi pemeriksaan dalam hukum acara perdata. Jalannya pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan sidang oleh hakim praperadilan. Pembukaan sidang dilakukan dengan ketukan palu, dan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh hakim praperadilan
2. Memeriksa kelengkapan para pihak yang terdapat dalam perkara tersebut. Hakim Praperadilan memeriksa apakah para pihak yakni pemohon ataupun termohon praperadilan sudah hadir atau belum. Misalnya belum hadir apakah sudah dipanggil secara sah atau belum. Jika para pihak diwakili oleh kuasanya maka diperiksa keabsahan surat kuasanya.

⁵¹*Ibid.*, hal 203-204

3. Pembacaan permohonan praperadilan dari pemohon
4. Pembacaan jawaban termohon praperadilan
5. Replik dari pemohon praperadilan
6. Duplik dari termohon praperadilan
7. Pemohon praperadilan didengar keterangannya
8. Termohon praperadilan didengar keterangannya.
9. Pemeriksaan alat bukti baik dari pemohon maupun termohon
10. Kesimpulan para pihak
11. Putusan praperadilan.

Ketentuan pemohon ataupun termohon untuk didengar keterangannya di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 butir (1) huruf b KUHP. Menurut Hari Sasangka, keterangan yang didengarkan dalam pemeriksaan praperadilan sama dengan pemeriksaan acara biasa yaitu secara lisan.⁵²

Penentuan tentang pemeriksaan yang dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari menurut Darwan Prints menimbulkan ketidakjelasan pemahaman. Waktu 7 hari tersebut

⁵²*Ibid.*, hal 204

dihitung sejak hari pendaftaran tuntutan praperadilan atau 7 hari sejak persidangan praperadilan dibuka untuk umum.⁵³ Menurut Hari Sasangka, penentuan 7 hari ini dilakukan sejak sidang praperadilan dibuka untuk pertama kali⁵⁴ dan hakim praperadilan haruslah mengatur waktu persidangan sedemikian rupa hingga persidangan dapat selesai tepat waktu. Masalah penentuan 7 hari ini menimbulkan perbedaan tafsir diantara para sarjana hukum. Penafsiran yang pertama bahwa waktu 7 hari itu dihitung sejak tanggal tuntutan praperadilan diregister di kepaniteraan pengadilan negeri. Penghitungan sejak hari pendaftaran semacam ini akan sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat.⁵⁵

2. Pemeriksaan Praperadilan berdasarkan Buku-II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) tentang pedoman pelaksanaan dan tugas pengadilan

⁵³Darwan Prints, *Op.cit.*, hal 53

⁵⁴Hari Sasangka, *Loc.cit.*, hal 204

⁵⁵Darwan Prints, *Loc.cit.*, hal 53

Ketentuan tentang Praperadilan yang diatur dalam Buku-II MA-RI dicantumkan dalam Pasal 24 butir 1 sampai butir ke-8. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan praperadilan antara lain:⁵⁶

- a. Permohonan Praperadilan diajukan kepada pengadilan negeri, memohon agar penyidikan tentang kasus/perkara pidana berdasarkan pasal 83 butir-1 KUHP harus berbentuk putusan dan bukan penetapan,
- b. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding,
- c. Permohonan banding yang diajukan terhadap putusan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,
- d. pemeriksaan praperadilan berlangsung cepat sehingga tidak dimungkinkan juga mengajukan kasasi terhadap putusan praperadilan,
- d. mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan bentuk keputusan praperadilan adalah: "putusan".

Selain hal-hal yang diuraikan tersebut, Buku II MA-RI tidak mengatur lebih lanjut tentang teknis pemeriksaan praperadilan dan sepenuhnya menggunakan pengaturan dalam KUHP.

⁵⁶*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II MA-RI*, (Jakarta: MA-RI, cet ke-4, 2003), hal. 193-194

3. Tinjauan Para Sarjana Hukum terhadap Proses Pemeriksaan Praperadilan

Acara pemeriksaan praperadilan adalah yang ditentukan dalam Pasal 82 butir (1) KUHP. Pasal 82 butir (1) huruf b KUHP menentukan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan, hakim praperadilan harus mendengarkan semua keterangan. Keterangan tersebut baik dari terduga atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Menurut Ratna Nurul, dalam praktik yang terjadi hakim tidak hanya mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Hakim juga memperhatikan jawaban termohon baik berupa tanggapan atau sanggahan atas dalil-dalil yang diajukan pemohon, tanggapan dari pemohon dan jawaban Termohon atas tanggapan pemohon tersebut.⁵⁷ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hari Sasangka tentang jalannya persidangan pemeriksaan praperadilan.⁵⁸ Terhadap ketentuan Pasal 82 butir (1) huruf b KUHP, Darwan Prints mempersoalkan tentang bentuk pemeriksaan keterangan terduga, pemohon, atau termohon. Pemeriksaan dalam bentuk

⁵⁷Ratna Nurul Afiah, *Op.cit.*, hal 91

⁵⁸Hari Sasangka, *Loc.cit.*, hal 204

lisan atau tulisan. Menurutnya setelah permohonan praperadilan dibacakan, maka hakim akan mendengarkan semua keterangan secara lisan di persidangan.⁵⁹ Hari Sasangka memberikan pandangan bahwa keterangan termohon, tersangka, dan pemohon memang harus didengarkan secara lisan. Hal ini dilakukan agar hakim dapat mendengar langsung dari para pihak tentang segala sesuatu yang diperlukan dalam menyusun pertimbangan hakim.⁶⁰ Mengenai hal ini, Ratna Nurul juga berpendapat bahwa untuk membuat suatu pertimbangan yang objektif maka hakim harus mendengarkan keterangan secara langsung dan lisan.

Permasalahan yang juga disoroti oleh Ratna Nurul adalah kewenangan hakim dalam memeriksa berkas perkara. Mengenai hal ini, KUHAP tidak mengatur apakah dalam melakukan pemeriksaan di sidang praperadilan, hakim berwenang memeriksa berkas perkara atau tidak.⁶¹ Dalam mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud

⁵⁹Darwan Prints, *Op.cit.*, hal 55

⁶⁰Hari Sasangka, *Loc.cit.*, hal 204

⁶¹Ratna Nurul Afiah, *Op.cit.*, hal 91

dalam Pasal 77 KUHP, pemohon akan menjelaskan duduk perkaranya sebagai alasan dan dasar permohonan tersebut. Dalam permohonan yang diajukan juga akan dicantumkan tentang petitum. Petitum berisi hal-hal apa saja yang akan diminta oleh pemohon untuk ditetapkan atau diputus oleh hakim. Menurut Ratna Nurul, kewenangan hakim untuk memeriksa berkas perkara tergantung dari isi permohonan tersebut. Pada saat hakim merasa perlu maka ia dapat memerintahkan kepada termohon untuk membawa kelengkapan berkas perkara tersebut untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam sidang praperadilan.⁶²

Berkaitan dengan sistem acara persidangan yang cepat dan diselesaikan dalam selambat-lambatnya 7 hari; Darwan Prints memberikan 3 penafsiran yang dapat digunakan. Penafsiran pertama, bahwa waktu tujuh hari itu dihitung sejak tanggal tuntutan praperadilan diregister di kepaniteraan pengadilan negeri. Dengan demikian putusan harus sudah dijatuhkan dalam waktu tujuh hari sejak

⁶²*Ibid.*, hal 91

pendaftaran praperadilan. Menurut Darwan Prints, penafsiran pertama ini sesuai dengan prinsip praperadilan yang harus diputuskan secara cepat.⁶³ Penafsiran kedua, bahwa waktu tujuh hari itu dihitung sejak tanggal sidang pemeriksaan pertama dimulai. Menurut Darwan Prints hal ini dapat berakibat tidak pastinya kapan putusan akan diambil karena putusan praperadilan akan menunggu pelaksanaan sidang pertama.⁶⁴ Sebagai contoh, pada hari sidang pertama yang ditentukan tertuntut praperadilan tidak hadir maka sidang terpaksa diundur untuk memanggilnya kembali. Penyelesaian praperadilan juga akan tertunda untuk menunggu persidangan pertama dan hal ini akan berlangsung seterusnya sampai termohon praperadilan memenuhi panggilan. Penafsiran ketiga, waktu tujuh hari itu dihitung sejak hakim menentukan hari sidang. Penghitungan yang demikian menurut Darwan Prints akan sangat merugikan pemohon praperadilan, karena proses pemeriksaan yang terlalu cepat dan terburu-buru akan

⁶³Darwan Prints, *Op.cit.*, hal 53

⁶⁴*Ibid.*, hal 55

menimbulkan banyak kesalahan.⁶⁵Menurut T.Nasrullah⁶⁶ waktu 7 hari tersebut dihitung sejak hari sidang pertama. Alasan penghitungan sejak sidang pertama dikarenakan proses persidangan dari upaya damai-putusan menghabiskan waktu minimal 6 hari. Penghitungan yang dimulai sebelum sidang pertama tidak dimungkinkan karena pasti akan menghabiskan waktu lebih dari 7 hari. Waktu 7 hari yang ditentukan oleh KUHAP juga harus dimaksudkan sebagai 7 hari kerja. R.Soepomo menyimpulkan bahwa meskipun prosesnya harus cepat tetapi yang terpenting adalah pemenuhan kesempatan bagi para pihak untuk mencari kebenaran materiil.⁶⁷

⁶⁵Darwan Prints, *Op.cit.*, hal 54

⁶⁶Wawancara dilakukan pada Tanggal 25 Juni 2008, bertempat di kantor Narasumber, Gedung Artaloka; Sudirman; Jakarta Selatan

⁶⁷R.Soepomo, *Op.cit.*, hal 39

BAB III

TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN SEBAGAI SALAH SATU ALASAN

PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan

1. Definisi Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHP memberikan definisi penangkapan sebagai:

suatu tindakan penyidik yang berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terduga apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta tata cara yang diatur dalam UU.

Ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHP dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tindakan penyidik
- b. Pengekangan sementara waktu
- c. Kebebasan tersangka/terduga
- d. Cukup bukti
- e. Guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan

Penjelasan tentang jabatan struktural penyidik telah dijelaskan lebih lengkap dalam BAB II; tentang Praperadilan sub bahasan pejabat yang dapat diajukan praperadilan. Pada dasarnya pejabat yang berwenang melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 16 KUHAP adalah:

1. Penyidik
2. Penyidik pembantu
3. Penyelidik atas perintah penyidik

Pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
- (2) untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan

Ketentuan Pasal 16 KUHAP tersebut memberikan pemahaman bahwa penangkapan terhadap tersangka/tersangka tindak pidana hanya dapat dilakukan untuk:

1. Kepentingan penyelidikan
2. Kepentingan penyidikan⁶⁸

Wewenang untuk melakukan penangkapan yang diberikan kepada penyidik atau penyidik pembantu diatur dalam Pasal 7 butir

(1) KUHP.⁶⁹ Pasal 7 butir (1) huruf b menyatakan bahwa:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan ahli
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Penyelidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 5 butir (1) huruf b KUHP⁷⁰ yang menyatakan:

⁶⁸DPM. Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, (Bandung: TARSITO, 1983), hal 8

⁶⁹*Ibid.*, hal 9

Atas perintah penyidik, (penyelidik) dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
2. pemeriksaan dan penyitaan surat
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

2. Jangka Waktu Penangkapan

Pasal 19 KUHP menyatakan bahwa jangka waktu penangkapan adalah untuk paling lama 1 hari (24 jam).⁷¹ Hukum acara pidana tidak mengenal adanya perpanjangan penangkapan sehingga penangkapan yang lebih dari 24 jam beralih menjadi penahanan. Sehubungan dengan jangka waktu penangkapan yang hanya dua puluh empat jam ternyata menimbulkan masalah dalam praktiknya. Sebagai contoh keadaan geografis di beberapa daerah terpencil di Indonesia akan memerlukan waktu yang lebih dari dua puluh empat dalam menangkap seseorang. Hal ini jelas bertentangan KUHP, yaitu maksimal dua puluh empat jam. Masalah waktu penangkapan di daerah-daerah terpencil

⁷⁰*Ibid.*, hal 10

⁷¹Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia), hal 39.

semacam itu diatasi dengan mengeluarkan 2 macam surat perintah. Surat perintah yang dimaksud adalah:⁷²

1. Surat perintah dari penyidik kepada penyelidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.
2. Surat perintah penangkapan yaitu yang diberikan setelah tersangka sampai di tempat kedudukan penyidik untuk segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan lebih lanjut.

Menurut DPM Sitompul, penangkapan terhadap tersangka juga memiliki tujuan untuk menuntut tersangka di depan pengadilan.⁷³ Masalah penuntutan dan penangkapan dibatasi dengan daluwarsa. Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang gugurnya hak menuntut pelaku tindak pidana karena lewat waktunya. Hal ini penting diketahui

⁷²Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Kepmen Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03. Tahun 1982, Bab III butir 6.

⁷³Dpm.Sitompul, *Op.cit.*, hal 40

polisi karena tugas penangkapan tidak dapat dilakukan lagi apabila masa daluwarsa sudah dipenuhi.⁷⁴

Berdasarkan Pasal 78 KUHP dinyatakan bahwa:

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun
 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun
 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun
 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun

Batas daluwarsa ini penting untuk diketahui polisi agar penangkapan yang dilakukan terhadap seorang tersangka tindak pidana tidak menjadi sia-sia karena telah melampaui batas waktu penuntutan.

B. Karakteristik Penangkapan di Indonesia

1. Syarat Penangkapan

Menurut Satjipto Raharjo, Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi inilah janji-janji dan tujuan hukum

⁷⁴*Ibid.*, hal 41

untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan.⁷⁵ Polisi dalam melakukan tugasnya; secara khusus tugas penangkapan tidak boleh keliru. Kekeliruan yang dimaksud dapat terjadi karena:⁷⁶

- a. Penangkapan tersebut tidak ada alasan yang sah menurut UU,
- b. Keliru menangkap karena salah mengenai orangnya,
- c. Keliru menangkap karena hukum yang diterapkan ternyata salah

Berkaitan dengan hal tersebut, DPM Sitompul menyatakan bahwa ada 2 azas yang harus dipenuhi oleh seorang polisi dalam melakukan tindakan penangkapan, yaitu:⁷⁷

a. Azas Legalitas

Azas Legalitas adalah azas yang mewajibkan petugas polisi dalam melaksanakan tindakan penangkapan selalu berdasarkan UU. Azas legalitas ini biasanya dipakai dalam tugas represif yustisionil⁷⁸ seperti penangkapan, penahanan, penyitaan.⁷⁹

⁷⁵*Ibid.*, hal 42

⁷⁶*Ibid.*, hal 65

⁷⁷*Loc.cit.*, hal 65

b. Azas Kewajiban

Azas kewajiban adalah wewenang yang diberikan kepada polisi untuk bertindak sesuai dengan tugas dan kewajibannya walaupun tindakan polisi tersebut tidak secara tegas dicantumkan dalam UU.⁸⁰ Dalam azas kewajiban, polisi diberikan wewenang untuk bertindak atas penilaiannya sendiri dalam melakukan penangkapan. Pada prinsipnya tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum mengizinkan seorang polisi untuk melakukan penangkapan apabila dirasa perlu. Dalam menghindari kesewenang-wenangan terhadap penerapan azas kewajiban, Soebroto Brotodoredjo membatasi azas kewajiban dalam empat ketentuan, yaitu:⁸¹

a. Azas Keperluan

Azas ini menentukan bahwa tindakan penangkapan dapat dilakukan apabila betul-betul diperlukan untuk menjaga keamanan dan mencegah adanya pelanggaran atau gangguan ketertiban

b. Azas Masalah sebagai patokan

⁷⁸Adalah tugas-tugas penindakan untuk kepentingan peradilan pidana

⁷⁹DPM Sitompul, *Op.cit.*, hal 66

⁸⁰*Loc.cit.*, hal 66.

⁸¹*Loc.cit.*, hal 66.

Azas ini menghendaki bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh polisi harus dilakukan berkaitan dengan masalah atau kasus yang ditangani, jadi tidak boleh ada motif pribadi si polisi.

c. Azas Tujuan

Azas ini mengharapkan agar tindakan penangkapan yang dilakukan betul-betul berdampak dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai tujuan awalnya

d. Azas Keseimbangan

Azas ini menghendaki dalam suatu tindakan penangkapan harus dipertimbangkan antara masalah yang dihadapi dengan perlakuan/tindakan yang diberikan selama penangkapan.

Dalam sebuah jurnal kepolisian di sebuah situs internet dituliskan bahwa:⁸²

1. Polri sebagai alat Negara Penegak Hukum, Pelindung dan Pengayom Masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.

2. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas Penyidikan Tindak Pidana yang diemban oleh Penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi Reserse maupun fungsi operasional Polri yang lain dari PPNS yg diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.

3. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak

⁸²<http://my.opera.com/POLRI/xml/rss/blog/>

pidana berkaitan dgn HAM. Kewajiban polisi dalam melakukan tugas-tugas penyidikan termasuk penangkapan harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka tindak pidana.

Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 (UU No.13/1961) tentang ketentuan pokok Kepolisian Negara yang berbunyi:

Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya harus selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara

Pasal 1 butir ke-2 UU 13/1961 diaplikasikan dalam syarat penangkapan yang membatasi wewenang polisi dalam melakukan penangkapan. Syarat penangkapan itu telah diatur dalam Pasal 17 KUHAP sebagai berikut:

Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syarat penangkapan adalah:

a. Bukti permulaan yang cukup

Bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. KUHP menyerahkan sepenuhnya tentang penentuan bukti permulaan yang cukup kepada penilaian penyidik. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi dan ketidakpastian mengenai syarat penangkapan. Dalam praktik yang terjadi juga terdapat perbedaan dan beberapa pendapat mengenai definisi bukti permulaan yang cukup; antara lain:⁸³

a. Menurut Kepolisian RI
Kapolri dalam keputusannya No.Pol. SKEEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti berupa keterangan dan data yang terkandung di dalam dua antara:

1. Laporan polisi
2. Berita acara pemeriksaan
3. Laporan hasil penyelidikan
4. Keterangan saksi/ahli
5. Barang bukti

b. Menurut PAF.Lamintang
Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP. Bukti tersebut akan menjamin bahwa penyidik tidak akan menghentikan penyidikannya setelah melakukan penangkapan terhadap seseorang.

⁸³Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal 50-51.

c. Menurut MAKEHJAHPOL

Rapat Kerja Mahkamah Agung-Kehakiman-Kejaksaan-Kepolisian, tanggal 21 Maret 1984; menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup dirumuskan menjadi setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya. Alat bukti tersebut berupa: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka, BAP saksi, atau barang bukti.⁸⁴

d. Menurut Pengadilan Negeri Sidikalang

Pengadilan Negeri Sidikalang - Sumatera Utara, melalui penetapannya No.4/Pred-Sdk/1982, tanggal 14 Desember 1982 menentukan sebagai berikut:

1. Bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan penahanan berdasarkan bukti yang cukup. Bukti tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum diadakannya penangkapan atau penahanan.

2. Bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup diatas tidak merupakan salah satu alat bukti yang ada di Pasal 184 (1) KUHP. Menurut Pengadilan Negeri hal tersebut sebagai bukti lebih merupakan informasi untuk mengusut daripada sebagai alat bukti.

Berdasarkan penjelasan tersebut berarti bukti permulaan yang cukup haruslah mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP.

Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1

butir 14 KUHP.⁸⁵ Berdasarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, bukti permulaan yang cukup adalah:

Alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah

KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Menurut Luhut Pangaribuan⁸⁶ keseragaman penafsiran terhadap definisi bukti permulaan yang cukup perlu guna menghindari adanya konflik dalam proses penangkapan. Konflik tersebut bisa disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran. Misalnya dalam suatu penyidikan yang mana menurut polisi sesuatu hal dikategorikan sebagai bukti permulaan yang cukup, namun tidak menurut hakim pra-peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut, KUHP menyerahkan kepada praktik yang terjadi.⁸⁷ KUHP memberikan

⁸⁵Luhut.M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP dan Hukum Internasional yang relevan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal 838

⁸⁶*Ibid.*, hal 838

kelonggaran kepada penyidik untuk menentukan berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan.

b. Diduga keras melakukan tindak pidana

Diduga keras melakukan tindak pidana tidak sama dengan bukti permulaan yang cukup. Diduga keras melakukan tindak pidana mensyaratkan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila sudah hampir pasti seseorang melakukan tindak pidana. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan keyakinan dari runtutan peristiwa tindak pidana yang mengarah kepada seorang tersangka. KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan diduga keras. Duisterwinkel membedakan antara "patut diduga" dengan "sangat diduga".⁸⁸ Contoh di suatu desa pada suatu hari terjadi kecurian sepeda. Sebelumnya di desa itu tidak pernah terjadi hal yang demikian. Pada hari terjadinya pencurian

⁸⁷*Ibid.*, hal 839

⁸⁸G. Duisterwinkel en Melai A.L. ed., *Het Wetboek van Strafvordering* (Arnhem, 1972), hal.2 artikel 27, dikutip oleh Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta, 1984), hal.60.

tersebut, lewat seorang gelandangan, yang sebelumnya pernah diketahui melakukan pencurian. Dalam hal ini, menurut Duisterwinkel; gelandangan tersebut "patut diduga" melakukan pencurian sepeda tersebut. Fakta yang ditemukan berikutnya menyatakan bahwa gelandangan tersebut berjalan kaki ketika datang tetapi pulang dengan naik sepeda. Dalam hal ini, gelandangan tersebut "sangat diduga" telah melakukan pencurian sepeda. Diduga keras melakukan tindak pidana menurut Duisterwinkel lebih mengarah pada pengertian "sangat diduga" dalam contoh diatas. Penangkapan seseorang tidak dapat dilakukan karena patut diduga tetapi harus ada bukti-bukti yang menunjang sehingga orang tersebut sangat diduga melakukan tindak pidana.

T.Nasrullah juga menjelaskan mengenai masalah diduga keras melakukan tindak pidana.⁸⁹ Menurutnya diduga keras melakukan tindak pidana dapat dijelaskan dengan contoh kasus yang sederhana. Misalnya ada seorang pembantu yang ditinggal sendiri di rumah majikannya. Setelah majikannya pulang,

⁸⁹Wawancara dengan narasumber dilakukan pada Tanggal 25 Juni 2008 yang bertempat di kantor narasumber, Gedung Artaloka; Sudirman; Jakarta Selatan.

diketahui bahwa permata milik si majikan hilang dari lemari kamarnya. T.Nasrullah berpendapat bahwa dalam kondisi seperti itu tidak dapat dikatakan bahwa si pembantu telah diduga keras melakukan tindak pidana. Meskipun hanya ia yang tinggal sendirian di rumah hari itu, namun belum dapat dikatakan bahwa ia diduga keras melakukan pencurian. Pembantu tersebut baru dapat dikatakan diduga keras melakukan pencurian apabila misalnya ditemukan permata di dalam kamar tidurnya. Penjelasan tersebut bukan menyatakan bahwa diduga keras melakukan tindak pidana mengatur secara rinci jumlah alat bukti dan ada/tidaknya laporan polisi. Penjelasan tersebut hanya memberikan pengertian bahwa diduga keras melakukan tindak pidana harus benar-benar dibuktikan dalam suatu keadaan tertentu.

2. Tata Cara/Prosedur Penangkapan

Ketentuan lain yang juga harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penangkapan adalah tata cara/prosedur penangkapan.

KUHAP dalam Pasal 18 dan 19 telah mengatur tata cara/prosedur penangkapan. Pasal 18 menuliskan bahwa:

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 19 butir (1) menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan tidak boleh lebih dari satu hari/paling lama 24 jam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 butir (1) dan (2) maka terdapat 2 jenis penangkapan yang dapat dilakukan:

1. Penangkapan tanpa surat perintah
2. Penangkapan dengan surat perintah

Terhadap penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah hanya dapat dilakukan pada saat seseorang tertangkap tangan.

Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP dapat dibedakan menjadi:⁹⁰

- a. Tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan tindak pidana
- b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan
- c. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana
- d. Apabila pada sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana

Penangkapan yang disertai surat perintah adalah penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pencarian bukti permulaan yang cukup ini menunjukkan bahwa penangkapan dengan surat perintah adalah penangkapan yang dilakukan bukan terhadap tersangka yang tertangkap tangan.

Petugas polisi dalam melakukan penangkapan harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai pemenuhan tata cara/prosedur penangkapan yaitu:⁹¹

⁹⁰DPM Sitompul, *Op.cit.*, hal 10-11

a. Surat tugas

b. Surat perintah penangkapan yang sah

Surat tugas untuk melakukan penangkapan harus ditandatangani oleh Kepala POLRI atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Isi dari surat tugas tersebut antara lain:⁹²

1. Pertimbangan dan dasar penangkapan
2. Nama, pangkat, nomor induk pegawai, jabatan, dan kesatuan tugas
3. Tugas yang harus dilakukan (penangkapan)
4. Batas waktu berlakunya surat perintah tugas tersebut
5. Keharusan bagi petugas yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penangkapan

Surat perintah penangkapan harus dibuat dan ditandatangani oleh Kepala POLRI atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Adapun isi dari surat penangkapan tersebut antara lain:⁹³

1. Pertimbangan dan dasar dari penangkapan
2. Nama petugas dan identitas diri

⁹¹*Ibid.*, hal 16

⁹²*Ibid.*, hal 17

⁹³*Ibid.*, hal 17


3. Identitas tersangka yang memuat: nama, umur, tempat/tanggal lahir, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan
4. Uraian singkat tindak pidana yang dilakukan dengan menentukan pasal pidananya
5. Batas waktu berlakunya surat perintah penangkapan

Surat perintah penangkapan tersebut harus dibuat sebanyak 8 rangkap dengan perincian sebagai berikut:

- empat lembar untuk berkas perkara
- satu lembar untuk yang ditangkap
- satu lembar untuk keluarganya
- satu lembar untuk petugas yang menangkap
- satu lembar untuk arsip

Selain kelengkapan surat, dalam Pasal 18 KUHP juga diatur tentang kewajiban petugas kepolisian untuk menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka dengan segera setelah penangkapan dilakukan. Terminologi "dengan segera" ini menimbulkan banyak pertentangan di kalangan para sarjana hukum. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk dapat dikatakan bahwa unsur dengan segera telah terpenuhi? Sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa tembusan surat penangkapan harus diberikan

kepada keluarga tersangka paling lambat 24 jam (1 hari). Hal ini juga disetujui oleh beberapa ahli hukum lainnya dan biasanya dijadikan patokan yang digunakan dalam praktik di Indonesia.



BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Posisi Kasus

Terjadi sebuah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang pada Hari Senin tanggal 16 April 2007 pada jam 02.30 pagi. Kejadian tersebut terjadi di Jl. Pedongkelan Rt.008/16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban terdiri dari dua orang bernama Nurjaya dan Rahmat, sedangkan tersangka bernama Mas Udin. Korban Nurjaya mengalami luka tusuk di tangan kirinya, sementara korban Rahmat meninggal dunia akibat ditusuk dengan pisau di bagian dada kanan. Kronologis peristiwa bermula dari niatan tersangka untuk mencuri burung milik kedua korban. Niat tersebut dilakukan dengan memanjat plafon rumah korban dan mendorong sangkar sampai jatuh ke tanah. Sesaat sebelum tersangka berhasil mengeluarkan burung dari dalam sangkarnya, korban Nurjaya memergoki si tersangka. Akibatnya terjadi perkelahian antara korban Nurjaya dengan tersangka dan tersangka akhirnya terjatuh kena pukul. Tersangka setelah itu berpura-pura meminta maaf kepada

Nurjaya sambil merunduk untuk mengambil sebilah pisau. Pisau tersebut hendak ditusukkan kepada korban namun ditangkis dan melukai tangan kiri korban. Adik korban yang bernama Rahmat hendak menghadang tersangka yang hendak kabur tetapi malah kena tusuk di dada sebelah kanan. Akibat luka tusukan tersebut, Rahmat meninggal di tempat kejadian dan tersangka melarikan diri. Pada saat kabur, tersangka sempat membuang sebilah pisau yang digunakan untuk menusuk di got dekat rumah korban.

B. Permohonan Praperadilan

Permohonan Praperadilan dilakukan oleh tersangka yang diwakili LBH Jakarta dan ditujukan kepada Sumarno selaku Kepala Kepolisian Sektor Cengkareng. Dalam praperadilan ini LBH Jakarta bertindak sebagai pemohon; sebaliknya Sumarno sebagai termohon praperadilan. Permohonan praperadilan diajukan pada Tanggal 19 Juli 2007 dengan register perkara No.05 / PID / PRAP / 2007 /PN.JAK.BAR. Dalam permohonan praperadilan; kuasa hukum tersangka meminta hakim praperadilan untuk memeriksa keabsahan penangkapan dan

penahanan. Alasan pengajuan permohonan praperadilan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan di lapangan oleh kuasa hukum tersangka. Pada pokoknya hal-hal khusus yang menjadi alasan permohonan praperadilan adalah:

1. Tidak sahnya penangkapan karena:

- tanpa disertai surat tugas
- alasan penangkapan tidak jelas dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup

2. Tidak sahnya penahanan karena:

- tidak berdasarkan bukti yang cukup
- alasan penahanan tidak jelas

3. Tersangka mengalami penyiksaan dari pihak Termohon Praperadilan selama proses penyidikan dan upaya paksa dilakukan.

Dalam permohonan praperadilan juga disinggung masalah kerugian yang dialami oleh tersangka akibat penangkapan yang dilakukan terhadapnya. Kerugian yang dimaksud, diuraikan dalam permohonan praperadilan sebagai:

1.Kerugian materiil: 51 hari (masa penahanan) x Rp.50.000,- (upah sehari tersangka) yaitu sebesar Rp.2.550.000,-

2.Kerugian imateriil yang disebabkan oleh:

- hilangnya kemerdekaan tersangka,
- tercemar nama baiknya,
- penderitaan fisik akibat perbuatan termohon, dan
- kehilangan pekerjaan sehari-hari

Besar kerugian imateriil yang diminta oleh tersangka adalah Rp.22.550.000,-

Berdasarkan uraian mengenai alasan permohonan praperadilan dan kerugian yang dialami tersangka; maka dalam permohonannya menuntut:

- 1.Menerima permohonan praperadilan untuk seluruhnya
- 2.Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka tidak sah
- 3.Memerintahkan termohon untuk segera membebaskan tersangka dari rumah tahanan di Polres Cengkareng
- 4.Memerintahkan termohon untuk memulihkan harkat dan nama baik tersangka dengan meminta maaf secara langsung kepada tersangka dan keluarga
- 5.Menghukum tersangka untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.22.550.000,-

C. Proses Pemeriksaan yang Dilakukan di Persidangan

Proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan dilakukan sebanyak 3 kali sidang dengan agenda:

- a. Sidang pertama tanggal 25 Juli 2007 pembukaan dan pembacaan permohonan serta jawaban
- b. Sidang kedua tanggal 27 Juli 2007 pemeriksaan alat-alat bukti
- c. Sidang ketiga tanggal 31 Juli 2007 pembacaan putusan hakim

Menurut Hari Sasangka⁹⁴ seperti yang telah dikemukakan dalam BAB II tulisan ini bahwa pemeriksaan praperadilan lebih mirip dengan acara perdata. Proses pemeriksaan yang diakui secara umum adalah:

1. Pembukaan sidang oleh hakim praperadilan. Pembukaan sidang dilakukan dengan ketukan palu, dan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh hakim praperadilan

⁹⁴Hari Sasangka, *loc.cit.*, hal

2. Memeriksa kelengkapan para pihak yang terdapat dalam perkara tersebut. Hakim Praperadilan memeriksa apakah para pihak yakni pemohon ataupun termohon praperadilan sudah hadir atau belum. Misalnya belum hadir apakah sudah dipanggil secara sah atau belum. Jika para pihak diwakili oleh kuasanya maka diperiksa keabsahan surat kuasanya.

3. Pembacaan permohonan praperadilan dari pemohon

4. Pembacaan jawaban termohon praperadilan

5. Replik dari pemohon praperadilan (jawaban pemohon terhadap jawaban termohon praperadilan)

6. Duplik dari termohon praperadilan

7. Pemohon praperadilan didengar keterangannya

8. Termohon praperadilan didengar keterangannya.

9. Pemeriksaan alat bukti baik dari pemohon maupun termohon

10. Kesimpulan para pihak

11. Putusan praperadilan.

a. Pembukaan dan Pembacaan Permohonan Praperadilan

Pembukaan praperadilan dilakukan oleh hakim praperadilan yang terdiri dari 1 orang (Jannes Aritonang). Pembukaan praperadilan menyatakan bahwa proses persidangan terbuka dan dibuka untuk umum. Selesai membuka sidang praperadilan, hakim memeriksa apakah para pihak yaitu pemohon dan termohon praperadilan telah hadir di persidangan. Dalam proses persidangan yang pertama ini, hakim melakukan kelalaian dengan tidak memeriksa surat kuasa dari kuasa hukum kedua belah pihak. Proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan praperadilan oleh pemohon praperadilan. Hakim praperadilan kemudian memberikan kesempatan kepada termohon praperadilan untuk memberikan jawaban secara langsung. Sidang kemudian ditunda selama 2 hari untuk menghadirkan para saksi dan alat-alat bukti ke persidangan.

b. Pemeriksaan alat-alat bukti

Pemeriksaan alat-alat bukti dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar keterangan dari pihak pemohon dan termohon praperadilan. Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap

saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak. Pemeriksaan saksi dilakukan terhadap saksi dari pemohon baru kemudian saksi dari termohon. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hakim praperadilan sangat pasif dan tidak banyak mengajukan pertanyaan. Pada saat proses pemeriksaan para saksi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seringkali disanggah oleh hakim karena keberatan dari termohon praperadilan. Keberatan yang dimaksud hampir seluruhnya diajukan dengan alasan pertanyaan tersebut sudah mengacu pada pokok perkara. Salah satu pertanyaan yang diajukan keberatan misalnya pertanyaan kepada saksi Mulyawah, sebagai berikut:

"saudara saksi, apakah saudara Nurjaya pernah menceritakan ciri-ciri tersangka kepada anda?"

Selain itu pertanyaan kepada saudara Suhendrik juga disanggah, yaitu:

"saudara saksi apakah anda pernah mengenal tersangka sebagai pribadi yang berandalan atau suka berbuat onar di lingkungan anda?"

Selain pemeriksaan alat bukti saksi, hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan alat bukti yang lainnya di persidangan. Proses pemeriksaan terhadap keabsahan alat bukti surat tidak dilakukan di dalam persidangan. Pemeriksaan terhadap alat bukti surat hanya dengan mendengar keterangan pemohon dan termohon di awal sidang dalam surat permohonan dan jawaban.

c. Pembacaan Putusan Hakim

Pembacaan putusan hakim dilakukan dengan menunda proses persidangan selama 4 hari. Putusan dibacakan pada persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum.

D. Alat-Alat Bukti yang Diajukan oleh Para Pihak

1. Alat bukti dari Pemohon Praperadilan

Alat bukti dari Pemohon Praperadilan terdiri dari alat bukti surat dan saksi-saksi. Alat bukti surat-surat yang diajukan sebagai berikut:

1. Fotokopi surat penangkapan No: Pal : 260 : SP / V.2007 / Sek.Cengkareng, Tanggal 28 Mei 2007 (P1)

2. Fotokopi surat perintah penangkapan No : Pal : 172/SPP/V/2007/Sek.Cengkareng, Tanggal 29 Mei 2007 (P2)

3. Fotokopi surat pemberitahuan penahanan atas nama tersangka kepada saudara Topan, No:R/172/V/2007/Sek.Cengkareng, Tanggal 29 Mei 2007. (P3)

4. Fotokopi Surat perpanjangan penahanan No:1995/0.1.12/KP/06/2007, Tanggal 18 Juni 2007 untuk atas nama tersangka. (P4)

5. Fotokopi surat kuasa No:329/KH.TB.SP/SK/Prid/V/ 2007, Tanggal 28 Mei 2007, yang menunjuk TB Situmorang sebagai penasehat hukum. (P5)

Selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Mulyawah yang dibawah sumpah menerangkan:

- bahwa saksi mengetahui soal penangkapan tersangka dari saudara Nurjaya

-bahwa saksi melihat tersangka dibawa jam 5 sore tetapi tanggal dan bulan lupa

2. Sri Mulyati yang memberikan keterangan:

-bahwa pada saat penangkapan sekitar jam 5 sore ia melihat tersangka dibawa polisi

-bahwa saudara Nurjaya yang memberitahukan kepada saksi tentang penangkapan tersebut

-bahwa benar saudara Nurjaya pernah bercerita tentang ciri-ciri tersangka

3. Surjana yang menerangkan:

-bahwa saksi tahu tentang penangkapan dari cerita-cerita orang saja

4. Tubagus Eti Rafiudin menerangkan bahwa:

-saksi tidak melihat penangkapan tersangka, tapi pernah bertemu tersangka di rutan

-saksi menanyakan kepada tersangka apakah dia benar membunuh Rahmat, namun tersangka menyangkalnya

5. Suhendrik menerangkan bahwa:

-ia pernah mendengar percakapan antara Nurjaya dengan polisi yang menerangkan bahwa Mas Udin adalah tersangkanya

-saksi melihat bahwa tersangka dibawa masuk kedalam mobil polisi

-saksi pernah berkunjung menemui tersangka di rutan dan tersangka menyangkal bahwa dirinya pelaku pembunuhan tersebut

2. Alat Bukti yang diajukan oleh Termohon

Alat bukti dari Termohon Praperadilan terdiri dari alat bukti surat dan saksi-saksi. Alat bukti surat-surat yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi No. Pol 550/K.IV/2007/ Sektor. Cengkareng, Tanggal 16 April 2007. (T1)
2. Fotokopi surat perintah penyelidikan No. Pol: SPRINDIK/570/IV/2007/S.CKR Tanggal 16 April 2007. (T2)
3. Fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No. B/117/2007/Sek. Cengkareng, Tanggal 29 Mei 2007. (T3)

4. Fotokopi surat perintah tugas No. Pol: SPDIN 6 AS/570/IV/2007/S.CKR, Tanggal 16 April 2007. (T4)
5. Fotokopi surat perintah penangkapan No. Pol 260/SP/V/2007/S.CKR. Tanggal 28 Mei 2007. (T5)
6. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Nurjaya, Tanggal 16 April 2007. (T6)
7. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi Eli Suheli, Tanggal 28 Mei 2007. (T7)
8. Fotokopi berita acara pemeriksaan tersangka, Tanggal 29 Mei 2007. (T7)
9. Fotokopi surat perintah penyitaan barang bukti No. Pol: 99/A.8/IV/2007. (T9)
10. Fotokopi berita acara penyitaan barang bukti NO. Pol: BAPBB/99/IV/2007, Tanggal 16 April 2007. (T10)
11. Fotokopi laporan surat permohonan persetujuan penyitaan barang bukti, Tanggal 17 April 2007. (T11)
12. Fotokopi penetapan persetujuan penyitaan barang bukti, No. 1993/Pem. Pid/2007/PN. JakBar, Tanggal 19 Juli 2007. (T12)

13.Fotokopi surat perintah penahanan No.Pol:172/SPP/V/2007/S.Cengkareng, Tanggal 29 Mei 2007. (T13)

14.Fotokopi surat pemberitahuan penahanan tersangka kepada saudara Topan di Jakarta pada Tanggal 29 Mei 2007 dan tanda terima surat Tanggal 30 Mei 2007. (T14)

15.Fotokopi berita acara perpanjangan penahanan. (T15)

16.Fotokopi surat permintaan perpanjangan penahanan, Tanggal 12 Juni 2007. (T16)

17.Fotokopi surat perpanjangan penahanan No.1955/0.1.12/Ep/ob/2007, Tanggal 18 Juni 2007. (T17)

Selain alat bukti surat tersebut, Termohon Praperadilan juga menghadirkan saksi, yaitu:

Saksi Kadina yang memberi keterangan:

-saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas di Polsek Cengkareng

-saksi ikut melakukan penangkapan terhadap tersangka pada Tanggal 28 Mei 2007, sekitar pukul 02.00

-pada saat penangkapan dilakukan, tersangka sedang mendorong gerobak

-pada saat melakukan penangkapan, saksi terlebih dahulu menunjukkan surat perintah dan surat perintah penangkapan tanggal 28 Mei 2007

-bahwa setahu saksi dalam print penangkapan tersebut tertera alasan penangkapan karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan

E. Putusan Praperadilan dan Pertimbangan Majelis Hakim

Putusan Praperadilan dibacakan pada Tanggal 31 Juli 2007 yang pada pokoknya memutuskan:

- 1.Menolak permohonan praperadilan dari pemohon
- 2.Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-

Putusan Praperadilan yang menolak permohonan praperadilan tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hakim yaitu:⁹⁵

- 1.Bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/tersangka apabila terdapat cukup bukti guna

⁹⁵Putusan Praperadilan Nomor: 05/PID/PRAP/2007/PN/JKT/BAR.)

kepentingan penyidikan atau penahanan atau peradilan dalam hal/serta menurut cara yang diatur dalam UU;

2. Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa, tersangka berdasarkan bukti 1.1 yang merupakan produk dari termohon, dan karenanya tidak dibantah oleh termohon membuktikan bahwa tersangka adalah benar telah ditangkap oleh termohon;

3. Bahwa yang dipermasalahkan pemohon dalam hal ini adalah bahwa penangkapan itu adalah tidak sah oleh karena alasan bahwa pada saat termohon melakukan tindakan penangkapan itu, termohon tidak memperlihatkan surat perintah tugas dan surat penangkapan atas diri tersangka sebagaimana ditentukan Pasal 18 butir (1) KUHP;

4. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, sesuai dengan bukti P1, yangmana adalah penegasan dengan bukti T5 membuktikan bahwa tindakan penangkapan oleh termohon telah didasari dengan adanya surat perintah penangkapan dimana di dalam surat tersebut telah disebutkan dengan jelas tentang identitas tersangka Mas Udin, tempat dimana tersangka akan dibawa, dan uraian singkat alasan-alasan hukum untuk dilakukan penangkapan;

5. Bahwa yang menjadi permasalahan hukum berikutnya sebagaimana dalil atau alasan permohonan dari pemohon adalah apakah pada saat termohon melakukan penangkapan itu, termohon menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan pada tersangka Mas Udin;

6. Bahwa berdasarkan bukti 1.1-1.5 dan saksi-saksi yang diajukan pemohon ternyata tidak ada fakta hukum yang dapat membuktikan kebenaran alasan-alasan pemohon untuk menyatakan bahwa termohon telah melanggar ketentuan hukum yang mengatur tentang cara-cara penangkapan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 18 butir (3) KUHP;

7. Bahwa sebaliknya dari pihak termohon berdasarkan bukti T.1, T.1, T.2, T.3, T.14 dan keterangan saksi Kadinah terungkap fakta bahwa termohon yang dalam hal ini saksi sebagai salah seorang yang ikut melakukan

penangkapan atas diri tersangka, sebelum melakukan tindakan penangkapan telah terlebih dahulu menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan kepada tersangka;

8. Bahwa tentang alasan permohonan yang menyatakan bahwa penangkapan atas diri tersangka tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan pada Pasal 17 KUHP. Terhadap hal tersebut pengadilan berpendapat bahwa karena dari ketentuan dan penjelasan UU tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan maka praktik pengadilan yang menentukan konstruksi hukuman tentang hal ini;

9. Bahwa berkaitan dengan bukti permulaan yang cukup tersebut dalam praktik pengadilan, dipahami bahwa telah cukup bukti permulaan itu apabila telah ada seorang saksi yang keterangannya dinilai mempunyai nilai yuridis dan ditambah fakta hukum lainnya, misalnya: barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;

10. Bahwa sebaliknya dari bukti yang diajukan termohon yakni T.1, T.6, T.7, T.9, T.10, T.11 dan T.12 ternyata termohon di dalam melakukan tindakan penangkapan atas diri tersangka dianggap telah memenuhi syarat hukum sebagaimana persyaratan Pasal 17 KUHP.

F. Analisis Yuridis

1. Pemenuhan Prosedur/Tata Cara Penangkapan

Prosedur/Tata Cara penangkapan adalah ketentuan formil yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka. Prosedur/tata cara yang dimaksud adalah adanya surat tugas dari KAPOLRI dan surat perintah penangkapan. Selain itu tembusan surat perintah

penangkapan juga harus segera diberikan kepada keluarga tersangka. Dalam putusan praperadilan ini ada beberapa hal yang perlu dianalisis berkaitan dengan prosedur penangkapan, diantaranya:

A. Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan

Proses penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka Mas Udin, pihak kepolisian bersikukuh sudah menunjukkan surat tugas saat penangkapan dilakukan. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum tersangka; tidak ditunjukkannya surat tugas menjadi salah satu alasan tidak sahnya penangkapan. Berdasarkan kedua hal tersebut terlihat adanya ketidakberesuaian fakta hukum yang dinyatakan oleh masing-masing pihak. Ketentuan surat tugas sebagai prosedur wajib melakukan penangkapan tercantum dalam Pasal 18(1) KUHP:

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa

Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang petugas kepolisian wajib memperlihatkan surat tugas pada saat melakukan penangkapan. Dalam putusan praperadilan bagian pertimbangan hakim tentang prosedur penangkapan dinyatakan pada intinya:

-Bahwa mengenai surat tugas penangkapan telah diajukan bukti P1 oleh termohon sebagai perlawanan dari bukti T5. Bukti P1 menunjukkan bahwa tindakan penangkapan oleh termohon telah didasari dengan adanya surat perintah penangkapan. Dalam surat tersebut telah diuraikan dengan jelas tentang identitas tersangka Mas Udin, tempat dimana tersangka akan dibawa, dan uraian singkat alasan-alasan hukum untuk dilakukan penangkapan;

-Bahwa mengenai ditunjukkan/tidaknya surat tugas telah diajukan bukti P.1-P.5 dan saksi-saksi oleh pemohon. Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti tersebut tidak ada fakta hukum yang dapat membuktikan kebenaran alasan-alasan pemohon.

-Bahwa sebaliknya dari pihak termohon mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.14 dan keterangan saksi Kadinah. Berdasarkan bukti-bukti tersebut terlihat bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan termohon telah didahului penunjukkan surat tugas.

Bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon telah diperiksa di sidang praperadilan. Bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya kelemahan dari pihak pemohon

dalam membuktikan fakta hukum yang mereka kemukakan. Bukti P1-P5 dan juga saksi-saksi yang dihadirkan memang tidak ada yang membuktikan dengan kuat dalil permohonan praperadilan. Beberapa alat bukti surat yang diajukan hanya menegaskan adanya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Bukti-bukti yang diajukan oleh termohon praperadilan di lain pihak; sangat kuat dalam mempertahankan fakta hukum. Seluruh alat bukti surat yang diajukan berkenaan dengan proses penangkapan mendukung pembelaan hukum termohon. Kadinah yang merupakan satu-satunya saksi dari termohon dengan tegas menyatakan bahwa surat tugas telah diperlihatkan pada saat penangkapan dilakukan. Kadinah juga menyatakan bahwa ia ikut dan terlibat langsung dalam penangkapan yang dilakukan.

Menurut Andi Hamzah⁹⁶, proses pemeriksaan dalam sistem pidana adalah untuk membuktikan kebenaran materiil dari kasus yang ada. Sistem pemidanaan adalah sistem yang terintegrasi dari sejak penyelidikan sampai putusan dijatuhkan. Kedua pendapat sarjana hukum tersebut

⁹⁶Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal 78

menyimpulkan bahwa praperadilan sebagai bagian dari sistem pemidanaan juga bertujuan mencari kebenaran materiil. Berkaitan dengan hal tersebut, proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan praperadilan harusnya juga mencari kebenaran materiil yang sama. Persidangan yang dilakukan terhadap Mas Udin memperlihatkan bahwa proses pemeriksaan belum mencerminkan terintegrasinya sistem pemidanaan. Menurut Hari Sasangka⁹⁷ jalannya proses pemeriksaan persidangan praperadilan hampir sama atau mengadopsi pemeriksaan dalam hukum acara perdata. Pendapat tersebut benar adanya jika melihat persidangan praperadilan yang dilakukan terhadap Mas Udin. Beberapa hal yang mendukung pendapat diatas akan diuraikan berikut ini:

a.pertanyaan terhadap saksi sangat terbatas.

Proses persidangan beberapa kali menyanggah pertanyaan pemohon dengan alasan sudah memasuki pokok perkara. Salah

⁹⁷Hari Sasangka, *loc.cit.*, hal 203-204

satu pertanyaan yang diajukan keberatan misalnya pertanyaan kepada saksi Mulyawah, sebagai berikut:

saudara saksi, apakah saudara Nurjaya pernah menceritakan ciri-ciri tersangka kepada anda?

Sanggahan termohon yang disetujui oleh hakim praperadilan tersebut mempersempit peluang untuk memeriksa kebenaran materiil penangkapan. Menurut hemat penulis, pertanyaan tersebut hendak membuktikan bahwa ada kesalahan dalam penangkapan yang dilakukan karena ada perbedaan ciri-ciri tersangka. Pertanyaan tersebut menurut hemat penulis juga tidak bersinggungan dengan pokok perkara sebagaimana yang dinyatakan oleh hakim praperadilan.

b.keabsahan alat bukti surat tidak terbukti.

Pembuktian terhadap keabsahan alat bukti surat sebenarnya wujud dari pencarian kebenaran materiil, namun hal tersebut tidak dilakukan. Kuasa hukum tersangka dalam permohonan praperadilan sebenarnya telah menyatakan bahwa:

- surat tugas tidak ditunjukkan oleh termohon pada saat melakukan penangkapan,
- sebagian besar dari alat bukti surat dibuat dengan mengancam jiwa tersangka,

-surat tugas dan surat penangkapan yang diajukan sebagai alat bukti juga dibuat dengan melakukan *backdate*.

Pemeriksaan praperadilan yang dilakukan memang memeriksa ditunjukkan/tidaknya surat tugas namun belum memeriksa keabsahan surat (apakah surat dibuat dalam keadaan normal, apakah surat ditulis sesuai dengan tanggal pembuatannya). Pertimbangan hakim yang dicantumkan pada putusan praperadilanpun tidak mempermasalahkan alasan-alasan pemohon tersebut. Hakim hanya memastikan bahwa surat tugas dan surat penangkapan secara formil ada namun tidak membuktikan secara materiil keabsahannya.

c.Keterangan Tersangka Mas Udin tidak dipertimbangkan.

Pembuktian yang dilakukan tentang prosedur penangkapan memang lebih mendukung fakta hukum dari termohon bahwa surat tugas ditunjukkan saat penangkapan. Hal ini dikuatkan dengan alat bukti-alat bukti surat yang ada dan saksi Kadina yang mengaku ikut pada saat penangkapan dilakukan. Kedua alat bukti tersebutpun dipakai oleh hakim sebagai dasar menolak permohonan praperadilan. Menurut penulis, pertimbangan hakim

tersebut memiliki kekurangan yang fatal. Keterangan Kadina dijadikan sebagai dasar pertimbangan, namun keterangan Mas Udin yang menjadi objek penangkapan tidak dipertimbangkan. Keterangan Mas Udin tentang penangkapan yang dilakukan terhadapnya telah dicantumkan dalam permohonan praperadilan. Keterangan tersebut juga telah diutarakan oleh kuasa hukum tersangka saat memberikan keterangan dalam persidangan diantaranya:

- bahwa pada saat penangkapan dilakukan petugas kepolisian tidak menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan,
- surat tugas dan surat perintah penangkapan baru diberikan pada saat pemeriksaan tersangka di kantor polisi
- bahwa alat bukti surat yang mencantumkan tanggal penangkapan dengan benar ditandatangani oleh Mas Udin dalam keadaan tertekan (sebenarnya *backdate*)

Keterangan-keterangan tersebut seharusnya menguatkan permohonan praperadilan, namun sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan hakim. Perbedaan fakta hukum antara keterangan Kadina dan Mas Udin yang berseberangan membutuhkan pembuktian yang lebih lanjut dalam proses persidangan. Hal inilah yang sangat kurang dalam proses

pemeriksaan pemenuhan prosedur penangkapan tersebut. Hakim praperadilan cenderung untuk melihat pemenuhan prosedur penangkapan hanya secara formil (ada/tidak adanya surat). Keterangan dari tersangka dan keluarganya diabaikan karena dianggap berat sebelah, padahal sebenarnya begitu juga dengan Kadina.

B. Tembusan surat penangkapan diberikan kepada keluarga dengan segera

Prosedur lain yang harus dipenuhi oleh termohon praperadilan adalah diberikannya dengan segera surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka. Pengertian dengan **segera** memang belum begitu jelas dan menimbulkan banyak pertentangan. Sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa tembusan surat penangkapan harus diberikan paling lambat 24 jam setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan yang dilakukan terhadap Mas Udin dilakukan pada tanggal 28 Mei 2007 sekitar jam 14.00. Tembusan surat perintah penangkapan baru diberikan pada tanggal 30 Mei 2007 berdasarkan keterangan dari pihak keluarga tersangka.

Pemberian surat perintah penangkapan tersebut menurut pendapat para ahli hukum sudah tidak memenuhi prosedur "dengan segera". Banyak perbedaan dan multitafsir tentang definisi dengan segera ini, namun selang 2 hari memang dirasa kurang memenuhi standar "dengan segera". Prosedur dengan segera memberikan surat perintah penangkapan ini tidak terpenuhi oleh termohon sehingga penangkapan harusnya gugur demi hukum. Fakta hukum inipun diabaikan begitu saja dan tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan praperadilan.

2. Pemenuhan Terhadap Syarat Penangkapan

Syarat penangkapan diatur dalam Pasal 17 KUHP sebagai berikut:

Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka yang dimaksud dengan syarat penangkapan adalah:

a. Pemenuhan terhadap Bukti Permulaan yang Cukup

Bukti permulaan yang cukup berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Kepolisian adalah laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud adalah yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP. Bukti-bukti lain diluar Pasal 184 (1) KUHP menurut Pengadilan Negeri Sidikalang dianggap sebagai informasi saja. Penangkapan yang dilakukan terhadap Mas Udin memang sudah memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup secara formil. Proses persidangan telah membuktikan bahwa penangkapan terhadap Mas Udin dilakukan setelah ada laporan polisi dan keterangan saksi (bukti-T7). Keterangan saksi yang dimaksud adalah saksi Eli Suheli yang menyatakan bahwa ia melihat Mas Udin melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya. Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka dilakukan sehari setelah keterangan saksi Eli Suheli didengarkan pihak kepolisian.

Hakim dalam pertimbangannya terhadap bukti permulaan yang cukup menyatakan antara lain:

-bahwa KUHP tidak mengatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, maka

praktik pengadilan yang menentukan konstruksi hukum tentang hal itu;

-bahwa dalam praktik pengadilan bukti permulaan yang cukup dimengerti sebagai:

a. telah ada seorang saksi yang keterangannya dinilai mempunyai nilai yuridis

b. fakta hukum yang lain seperti barang bukti yang berkaitan;

-bahwa dari bukti T1, T6, T7, T9, T10, T11, T12 termohon dianggap telah memenuhi syarat penangkapan dalam Pasal 17 KUHP.

Pertimbangan hakim dalam melihat pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup terfokus pada masalah ada/tidaknya laporan polisi dan alat bukti yang lain. Hakim jelas mempertimbangkan dengan rinci kelengkapan surat-surat sebagai alat bukti di persidangan.

Pertimbangan hakim yang diberikan terhadap syarat bukti permulaan yang cukup tersebut memiliki banyak kelemahan, diantaranya:

i. Nilai Yuridis Keterangan Saksi Eli Suheli.

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa praktik pengadilan memahami bukti permulaan yang cukup sebagai laporan polisi ditambah alat bukti lain. Alat bukti yang lain ini dinyatakan dalam pertimbangan hakim harus memiliki nilai

yuridis. Permasalahannya adalah keterangan saksi Eli Suheli belum memiliki nilai yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan hakim. Nilai yuridis yang dimaksud oleh hakim terbatas pada dicantumkannya/tidak alat bukti tersebut dalam Pasal 184 (1) KUHP. Menurut hemat penulis, dicantumkannya suatu alat bukti dalam kategori Pasal 184 (1) KUHP tidak memastikan bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai yuridis. Keterangan saksi Eli Suheli yang dijadikan alat bukti penangkapan tersangka belum dibuktikan sama sekali di persidangan.

ii. Fakta Hukum Lain Belum Terbukti Secara Materiil

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa fakta hukum lain mendukung bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap Mas Udin. Fakta hukum yang dimaksud adalah barang bukti yang berkaitan dengan kasus, yaitu Topi dan sandal milik tersangka. Barang bukti tersebut dinyatakan milik tersangka dengan bukti:

-Fotokopi surat perintah penyitaan barang bukti

No.Pol:99/A.8/IV/2007,

-Fotokopi berita acara penyitaan barang bukti

NO.Pol:BAPBB/99/IV/2007, Tanggal 16 April 2007,

Proses pemeriksaan yang dilakukan serta pertimbangan hakim menggunakan alat bukti surat tersebut untuk mendukung sahnya bukti permulaan yang cukup. Kekurangan proses pemeriksaan dan pertimbangan hakim berulang tentang masalah kebenaran materiil dari keabsahan suatu alat bukti. Fotokopi alat bukti surat yang diajukan oleh termohon memang dengan jelas menunjukkan adanya pengakuan kesalahan dari tersangka. Kuasa hukum tersangka dalam keterangannya telah menyebutkan bahwa selama proses penyidikan; tersangka mendapatkan banyak ancaman fisik. Alat bukti-alat bukti surat yang dipegang oleh termohon hampir seluruhnya didapatkan dengan cara kekerasan fisik (salah satunya adalah surat pernyataan barang bukti). Adanya perbedaan keterangan antara pemohon dan termohon harusnya dibuktikan dalam persidangan praperadilan. Pembuktian dapat dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi yang terkait dan juga keterangan tersangka. Faktanya adalah keabsahan barang bukti itu diabaikan oleh hakim praperadilan. Hakim dalam pertimbangannya hanya

melihat ada/tidaknya alat bukti surat yang diajukan sah secara formil.

b. Pemenuhan Terhadap Diduga Keras Melakukan Tindak Pidana

Diduga keras melakukan tindak pidana mensyaratkan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila sudah hampir pasti seseorang melakukan tindak pidana. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan keyakinan dari runtutan peristiwa tindak pidana yang mengarah kepada seorang tersangka. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Mas Udin sedikit sekali memperhatikan runtutan peristiwa yang terjadi. Diduga keras melakukan tindak pidana dalam pertimbangan hakim dinilai sebagai: adanya keterangan saksi yang menguatkan tuduhan dan adanya barang bukti yang diakui oleh tersangka. (mengenai keabsahan barang bukti telah dijelaskan pada bagian terdahulu). Permasalahannya adalah kepastian Mas Udin sebagai tersangka sebenarnya belum terpenuhi dalam pemeriksaan praperadilan. Runtutan dan konstruksi hukum serta peristiwa malah cenderung mendukung

tersangka bebas dari tuduhan. Beberapa runtutan peristiwa yang perlu diperhatikan adalah:

i. Penangkapan yang berkesan ditunda

Pada Tanggal 16 April 2007 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Nur Jaya sebagai saksi korban dan pelapor. Keterangan Nur Jaya yang mengaku sebagai saksi korban ditambah laporan polisi sebenarnya cukup untuk menangkap tersangka (bukti permulaan). Kenyataannya tersangka ditangkap 1,5 bulan kemudian setelah Nur Jaya melapor. Hal ini patut dipertanyakan karena ada rentang waktu yang cukup lama antara laporan dan penangkapan. **ii. Nur Jaya mengaku berkelahi dengan tersangka.**

Selama kurun waktu 1,5 bulan setelah melapor, Nur Jaya yang mengaku berkelahi dengan tersangka tidak pernah sekalipun menuduh Mas Udin sebagai pelaku pembunuhan. Keterangan pemohon praperadilan jelas menyatakan bahwa tersangka berkali-kali bertemu dengan Nur Jaya dalam rentan waktu tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Pelapor yang adalah kakak kandung korban Rahmat tidak mungkin tinggal diam melihat tersangka berkeliaran di lingkungannya sendiri.

Fakta bahwa pelapor berkelahi namun tidak mengenali wajah tersangka rentan dengan kebohongan dan kurang masuk logika. Kedua fakta hukum tersebut memberikan suatu konstruksi hukum yang patut dipertimbangkan oleh hakim praperadilan. Konstruksi hukum ini sebenarnya melemahkan adanya dugaan yang kuat bahwa Mas Udin adalah tersangka tindak pidana tersebut. Runtutan peristiwa yang jelas tergambar dari keterangan pemohon inipun tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam putusannya. Hakim praperadilan bahkan tidak membahas syarat diduga keras melakukan tindak pidana dalam pertimbangannya. Syarat penangkapan yaitu diduga keras melakukan tindak pidana sepenuhnya belum terbukti dalam proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Mas Udin. Barang bukti dan laporan-laporan saksi hanya menegaskan bukti permulaan yang cukup, namun tidak membuktikan diduga keras melakukan tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian teori dan analisis yang dilakukan terhadap kasus, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas tentang bukti permulaan yang cukup dan diduga keras melakukan tindak pidana. KUHAP menyerahkan sepenuhnya pengertian tentang kedua hal tersebut pada praktik yang berlaku di kalangan peradilan. Bukti permulaan yang cukup dipahami sebagai laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 (1) KUHAP. Diduga keras melakukan tindak pidana tidak sama dengan bukti permulaan yang cukup. Diduga keras melakukan tindak pidana berarti seorang tersangka sudah hampir pasti melakukan suatu tindak pidana. Pembuktian alat-alat bukti melalui runtutan peristiwa dan konstruksi hukum akan menggambarkan kecenderungan dugaan terhadap seorang tersangka.

2. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka cenderung menggunakan prinsip hukum acara perdata. Pemeriksaan kerap kali difokuskan mengenai sahnyanya suatu pembuktian secara formil dan bukan materiil yang sebenarnya merupakan ciri-ciri hukum pidana. Pemeriksaan praperadilan juga terlalu dibatasi dengan tidak boleh menyentuh sama sekali pokok perkara; padahal mungkin saja hal tersebut diperlukan untuk membuktikan syarat/prosedur penangkapan. Jangka waktu pemeriksaan tidak boleh lebih dari 7 hari. Waktu pemeriksaan yang terlampau cepat ini mempersulit pencarian kebenaran materiil dari suatu kasus praperadilan. Hakim akan cenderung mempercepat proses pemeriksaan dengan jalan memeriksa secara formil saja dan bukan materi kasus. Pemeriksaan semacam ini akan melemahkan fungsi praperadilan untuk menjaga hak-hak tersangka sebab kelengkapan berkas secara formil adalah hal yang mudah dilakukan oleh termohon praperadilan.

3. Pertimbangan hakim yang dicantumkan dalam putusan praperadilan tidak berbeda dengan putusan pada persidangan acara biasa. Hakim akan memberikan pertimbangannya dari apa yang mereka lihat selama proses persidangan berlangsung.

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada keyakinannya akan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang dirumuskan dalam Pasal 184 KUHP. Analisa yang dilakukan dalam tulisan ini membuat penulis berkesimpulan bahwa putusan hakim berat sebelah. Hakim menggunakan sepenuhnya konstruksi hukum yang diberikan oleh termohon tetapi sedikit sekali mempertimbangkan keterangan pemohon. Keterangan tersangka yang menjadi objek penangkapan bahkan tidak dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Pertimbangan hakim belum sepenuhnya memperhatikan pemenuhan syarat dan tata cara/prosedur penangkapan. Hakim dalam pertimbangannya banyak menggunakan hasil persidangan yaitu kelengkapan berkas-berkas secara formil, tetapi lalai dalam memperhatikan fakta-fakta hukum secara menyeluruh. Proses pemeriksaan yang cenderung cepat membuat pertimbangan hakim dan putusan terkesan terburu-buru.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan:

1. Mempertegas pengertian tentang syarat penangkapan yaitu diduga keras melakukan tindak pidana dan bukti permulaan yang cukup di dalam RUU-KUHAP. Pengertian yang jelas dan tegas tentang kedua syarat tersebut akan memudahkan tercapainya kepastian hukum mengenai suatu proses penangkapan.

2. Membuat suatu proses acara pemeriksaan praperadilan yang jelas dan sesuai dengan rumusan hukum acara pidana; serta menambah jangka waktu persidangan. Proses pemeriksaan yang ada sekarang cenderung menggunakan mekanisme keperdataan dan terlalu cepat (7 hari).

3. Selama Lembaga Praperadilan masih eksis, hakim yang menangani kasus praperadilan harus berani memeriksa hal-hal yang bersifat materi dan bukan hanya kelengkapan formil dari alat bukti